



## **Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado**

**Johnly Rudolf Kasenda<sup>1</sup>, Novie R. Pioh<sup>2</sup>, Maxi Egeten<sup>2</sup>**  
*Pemerintah Kota Manado<sup>1</sup>, Universitas Sam Ratulangi<sup>2</sup>*  
Corresponding author e-mail: [jhonlyk@gmail.com](mailto:jhonlyk@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### **Abstract**

*Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan, maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan empat informan kunci yakni Ketua DPRD Kota Manado, seorang Wakil Ketua DPRD, dan dua anggota dewan periode 2014-2019 dengan pendekatan purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pada kebijakan Walikota Manado. Data sekunder yang digunakan dalam bentuk sumber yang tertulis, buku, jurnal dan peraturan perundangan. Penelitian ini berpendapat bahwa meskipun belum sempurna, DPRD Kota Manado telah berusaha melaksanakan fungsi pengawasan karena terdapat beberapa factor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankannya.*

**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan; DPRD; APBD

---

### **Pendahuluan**

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia selalu menempatkan rakyat pada tempat dan posisi

penting. Tindakan seperti ini berkaitan dengan asas demokrasi itu sendiri yang menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat.

Untuk menjalankan semua urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 daerah memerlukan sumber daya keuangan. Keuangan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri.

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah, sementara fungsi DPRD yaitu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kedudukan dan fungsi DPRD berkaitan dengan anggaran daerah, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berhubungan dengan anggaran yaitu membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan DPRD ini maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap output dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dapat diimplementasikan melalui penggunaan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar hak-hak DPRD meliputi hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan APBD, maka para anggota DPRD dituntut memiliki kemampuan administratif yakni mengetahui dan memahami berbagai kebijakan mengenai anggaran daerah maupun kemampuan teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran berarti DPRD harus mampu mengkritisi anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi DPRD di bidang pengawasan anggaran saat ini banyak disoroti oleh masyarakat maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana institusi tersebut memandang bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan ini belum optimal sehingga hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Gambaran umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD sebagaimana digambarkan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi DPRD Kota Manado. Hal ini terutama pada implementasi fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam hal ini Walikota Manado sebagai representasi desentralisasi untuk menjalankan pembangunan ekonomi daerah agar tumbuh dan berkembang lebih baik.

Banyaknya fakta menunjukkan apa yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD sebagai lembaga pengawasan politik masih diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD Kota Manado belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, konflik kepentingan masih lebih banyak ditonjolkan daripada secara normative melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Singkatnya jika DPRD tidak dapat menjadikan dirinya menjadi lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota DPRD dinilai tidak profesional, itu dikarenakan DPRD belum mampu memaksimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyusunan, peruntukan dan penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Padahal penyerapan anggaran merupakan salah satu ukuran yang penting dalam mengukur hasil kerja pemerintah daerah (Coloay, Gosal, Sampe 2018). Hal-hal ini telah menjadi sebuah fenomena ketika pola rekrutmen anggota DPRD sering tidak mengutamakan kualitas, kompetensi, pengalaman dan pengetahuan terkait fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Dari penjelasan diatas maka DPRD dalam mengelola keuangan daerah perlu adanya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, yang mana setiap pemakaian harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan tidak merugikan bagi negara dan daerah, oleh karena itu dari pemakaian tersebut diharapkan mampu menentukan hasil, manfaat dan pengaruh yang kuat. Sampe berpendapat bahwa "pengalokasian sumber-sumber keuangan publik oleh pemerintah terutama didasarkan atas prioritas kebijakan dari pemerintah" (2015:2). Hasil yang

didapatkan dari pemakai anggaran yang digunakan diharapkan sebanding dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang artinya setiap anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan porsi atau ukuran yang tepat dan memiliki kualitas yang baik. Untuk menjamin agar APBD Kota Manado dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka di dalam pengelolaan anggaran daerah harus adanya pengawasan yang transparan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado, dimana kinerja DPRD dalam mengawasi anggaran daerah harus sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang diikuti secara tertib dan taat asas.

Oleh karena itu dalam proses pengawasan APBD harus berbasis kinerja, hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah makna pengawasan dinamis. Dinamis sendiri berarti bahwa dalam setiap pengeluaran keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan agar berorientasi pada hasil yang diharapkan. Pencapaian dari suatu kinerja dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi pertimbangan utama, maka dari itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal. Berdasarkan uraian di atas Maka dalam penelitian ini disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pengelolaan APBD di Kota Manado?

## Metode Penelitian

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong 2007: 4). Kaelan (2005: 20) menyatakan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara selama Januari-Maret 2019 dengan informan Ketua DPRD Kota Manado, salah satu Wakil Ketua DPRD, dan dua anggota DPRD periode 2014-2019 dengan pendekatan *purposive sampling*.

Jenis data yang utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007) ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah seperti dokumen dan lain lain. Jenis data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai pelaksanaan fungsi

pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Manado terhadap kebijakan Walikota Manado. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dasar-dasar hukum yang berlaku seperti UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 2 Tahun 2015 perubahan atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; PP No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan juga buku-buku; internet; kamus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **Hasil dan Analisis**

### ***Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan APBD Tahun 2018/2019***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan asas desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Dari ketiga unsur ini dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Daerah dapat melakukan apa yang diperlukannya tanpa bergantung lagi pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melakukan apapun demi kemajuan daerahnya masing-masing. Hal demikian sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi ukuran dari kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan good governance melalui kebijakan otonomi daerah yang diberikan (Lauma, Pangemanan, Sampe 2019). Disamping itu melalui pemberian otonomi luas, diharapkan daerah-daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan konteks otonomi daerah, maka daerah otonom yaitu kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mengurus urusan pemerintahannya. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri atas.

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, kepentingan umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Selain urusan pemerintahan wajib, terdapat juga urusan pemerintahan pilihan yang meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Selanjutnya Pasal 58 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas; Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan negara; Kepentingan umum; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas; Efisiensi;

Efektivitas; dan Keadilan.

Penyelenggara pemerintahan daerah diberikan wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketentuan daerah, dan peraturan DPRD. Berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Peraturan Daerah menempati posisi terakhir dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan dalam ruang lingkup pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Salah satu penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 336 ayat (1), bahwa tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota diantaranya adalah menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Walikota/walikota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undang lainnya, keputusan Walikota/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menetapkan APBD Kabupaten/Kota dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap APBD Kabupaten/Kota.

Dalam banyak peraturan perundang-undangan, DPRD mempunyai tiga fungsi yakni fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD merupakan fungsi terakhir yang dimiliki DPRD, dimana sebelum fungsi pengawasan terdapat fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Hal ini karena karena obyek-obyek yang diawasi DPRD merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang dihasilkan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran, oleh karena itu keseluruhan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Walikota/Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu Pengawasan yang dilaksanakan DPRD adalah pengawasan terhadap APBD, karena dana APBD itu sendiri sebagai faktor yang penting untuk menjalankan pemerintahan daerah sehingga dibutuhkan pengawasan agar pengalokasian dana APBD dapat sesuai dengan perencanaannya dan menghindari terjadinya penyelewengan di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Manado terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

#### **a. Tahapan perencanaan APBD**

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Manado pada tahap perencanaan dimulai sejak satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan, misalnya APBD Kota Manado tahun 2019 maka perencanaannya dimulai pada tahun 2018. Tahapan perencanaan/penyusunan APBD terdiri dari dua kamar, diantaranya: ranah pemerintah kota dan ranah DPRD Kota Manado.

Pada ranah pemerintah kota terdapat beberapa dokumen, diantaranya: dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD adalah kumulasi dari rencana kerja dinas-dinas, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan pokok-pokok pikiran DPRD. Kemudian setelah dokumen RKPD tersusun, beranjak ke dokumen KUA-PPAS. Kemudian setelah itu masuk pada ranah kedua yaitu ranah DPRD Kota Manado yang ditandai dengan diantarkannya dokumen KUA-PPAS ke DPRD Manado dalam rapat paripurna. Pada ranah kedua ini dilakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS dan pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Setelah dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan APBD telah tersusun, DPRD Kota Manado mencermati Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA itu sendiri berisi tentang program - program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap triwulan. Berdasarkan dokumen itulah DPRD Kota Manado dapat menilai apakah perencanaan yang sudah dicanangkan telah sesuai dengan pelaksanaannya.

Jadi pada tahapan perencanaan ini, pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kota Manado hanya mencermati kesesuaian dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

## **b. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dijalankan mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kota Manado pada tahapan pelaksanaan dilakukan melalui: (1) Rapat dengan mitra kerja, (2) Kunjungan lapangan, (3) Melakukan hak reses (hak jaring aspirasi), (4) Menyelenggarakan agenda audiensi.

### *1. Rapat dengan Mitra Kerja*

Dalam satu tahun anggaran terbagi dalam empat tribulan atau dua semester, dimana dalam setiap tribulan dalam satu tahun itu terdapat program-program yang sudah direncanakan dalam APBD. DPRD Kota Manado melaksanakan rapat dengan mitra kerja dengan cara mengundang mitra kerja ke DPRD Kota Manado sebelum pelaksanaan suatu program di setiap tribulan dalam satu tahun anggaran, rapat ini dimaksudkan untuk membahas mengenai jumlah besaran anggaran terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dalam tiap tribulan dan agar pelaksanaan program-program/kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam APBD serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana APBD.

### *2. Kunjungan Lapangan*

Selain melakukan rapat dengan mitra kerja, DPRD Kota Manado juga melaksanakan kunjungan lapangan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap APBD. Kunjungan lapangan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan program di lapangan telah berjalan.

Kunjungan lapangan ini dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sedang dilangsungkan program-program yang telah dianggarkan, serta dilakukan dengan maksud untuk mencermati dan memastikan bahwa pengalokasian dana APBD sudah sesuai dengan perencanaannya.

### *3. Melakukan Hak Reses*

Termasuk juga pada tahapan pelaksanaan ini, DPRD Kota Manado juga melakukan pengawasan melalui hak reses (hak jaring aspirasi). Hak reses merupakan hak yang dimiliki DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program. Hak jaring aspirasi ini dilakukan DPRD Kota Manado dengan membuat forum-forum jaring aspirasi, melalui forum-forum tersebut DPRD Kota Manado akan mengundang masyarakat untuk menanyakan perihal kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, serta masukan- masukan terhadap kegiatan-kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh dinas- dinas. Hal ini dimaksudkan agar adanya perbaikan terhadap

program- program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dinas dalam menjalankan suatu program.

#### *4. Menyelenggarakan Agenda Audiensi*

Agenda audiensi merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kota Manado dengan cara mengundang masyarakat dan/atau dinas-dinas terkait ke DPRD yang dilakukan secara rutin agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.

Agenda audiensi ini dilakukan oleh DPRD Kota Manado dengan cara mengundang masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian DPRD akan mengklarifikasi keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat kepada dinas-dinas terkait. Dengan adanya agenda audiensi, diharapkan komunikasi yang baik dapat terjalin antara DPRD dan masyarakat serta DPRD dapat mengetahui keluhan-keluhan masyarakat terkait program yang dijalankan pihak eksekutif.

#### **c. Tahapan Evaluasi**

Tahapan evaluasi merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan DPRD Kota Manado terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan. Pada tahapan evaluasi ini apabila DPRD menemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap dana APBD, maka DPRD dapat melakukan beberapa hal berikut; pertama, memberitahukan kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti, selanjutnya membentuk panitia khusus untuk mencari informasi yang lebih akurat, dan kemudian menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Berdasarkan hasil wawancara, DPRD Kota Manado dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan evaluasi dilakukan melalui rapat dengan mitra kerja dan perangkat daerah. Rapat dengan mitra kerja dan perangkat daerah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja mitra kerja dan perangkat daerah terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan pada setiap tribulan. Sebagaimana dikemukakan Bapak Nasrul Khoiri sebagai salah satu informan, bahwa pelaksanaan program-program/kegiatan-kegiatan terbagi dalam empat tribulan atau dua semester. Dalam setiap rapat dengan mitra kerja ini, DPRD Kota Manado menanyakan perihal program-program atau kegiatan-kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan, serta menanyakan kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Dengan rapat evaluasi ini diharapkan agar kendala-kendala yang disampaikan dapat diatasi dengan seksama dan menjadi pembelajaran agar kendala-kendala yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

Tahapan evaluasi selanjutnya dilakukan melalui pemberian reward and punishment

terhadap kinerja perangkat daerah. Pemberian reward ini dilakukan dengan pemberian bonus kepada setiap individu perangkat daerah yang memiliki kinerja baik dalam menjalankan suatu program. Sedangkan pemberian punishment dilakukan kepada setiap individu yang memiliki kinerja kurang optimal dalam menjalankan suatu program. Pemberian reward and punishment ini tidak serta merta diberikan kepada setiap individu perangkat daerah tetapi harus melalui pengamatan yang dilakukan DPRD Kota Manado terhadap perangkat daerah. Kemudian DPRD Kota Manado akan memberikan nama-nama perangkat daerah yang akan menerima reward and punishment atas kinerjanya masing-masing.

Demikianlah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado terhadap APBD. Namun pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado terhadap APBD, baru akan benar-benar berakhir terhadap satu tahun anggaran setelah Pemerintah Kota menyusun dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang di dalamnya tertuang program-program/kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun, total anggaran yang digunakan, SILPA, dan perubahan terhadap APBD. Kemudian dokumen tersebut harus disampaikan kepada DPRD Kota Manado biasanya dibulan Juni setelah tahun anggaran berjalan.

#### ***Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan APBD Tahun 2018/2019***

DPRD Kota Manado sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak mungkin DPRD Kota Manado berjalan dengan mulus tanpa adanya faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung. Faktor-faktor itulah yang menghiasi dan menjadi pembelajaran serta meningkatkan keahlian anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kedepannya.

Menurut hasil wawancara dengan informan A, faktor penghambat adalah hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD yang disebabkan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam DPRD sendiri maupun hambatan-hambatan yang berasal dari luar DPRD. Sedangkan faktor pendukung merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar DPRD.

Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua DPRD Kota Manado, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Manado tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa ditemukannya faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap APBD Tahun 2017/2018. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019, diantaranya:

### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, karena sumber daya manusia menyangkut segi pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan. Segi pendidikan merupakan yang paling penting dan dapat menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota DPRD, dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas yang baik dan dapat bersikap dan bertindak ke arah yang tepat dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 maupun peraturan-peraturan lainnya.

Anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019 memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Karena latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Manado yang berbeda-beda ini menyebabkan kesulitan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena perbedaan pemahaman dan pengalaman.

Sebagai pemegang kedaulatan rakyat di daerah, DPRD perlu terus melakukan peningkatan terhadap kualitas anggotanya seperti mengintensifkan penyelenggaraan seminar, semiloka dengan isu-isu aktual serta mendatangkan presentator yang ahli dibidangnya, training legal drafting, teknik pembuatan APBD, teori-teori pengawasan dan sosialisasi pemahaman peraturan perundang-undangan.

### **b. Kurangnya Sarana dan Prasarana bagi Anggota DPRD**

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Manado, karena Sarana dan prasarana ini meliputi bidang penelitian dan bidang keputakaan, dimana kedua bidang tersebut sangat membantu dalam membuka wawasan dan pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah.

Kurangnya sarana dan prasarana bagi anggota DPRD ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman setiap anggota DPRD terkait dengan proses-proses dan tata cara dalam menjalankan pengawasan terhadap program-progeam yang dijalankan pihak eksekutif. Karena kurangnya pemahaman ini, pengawasan pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 maupun Peraturan Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh DPRD tidak dapat berjalan dengan lancar.

### **c. Kurangnya komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat**

Kurangnya komunikasi anggota DPRD dengan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Manado terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang dijalankan di lapangan. Kurangnya komunikasi ini dapat berdampak pada aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung, sehingga banyak persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat tidak

dapat teratasi secara langsung.

Akibat kurangnya komunikasi tersebut, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anggota DPRD Kota Manado hanya menunggu pengaduan dari masyarakat dan menganggap DPRD kurang memperjuangkan suara-suara rakyat yang memilihnya.

#### **d. Sikap Masyarakat**

Sikap masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Manado terhadap APBD tahun 2017/2018 maupun peraturan-peraturan lainnya. Masyarakat menjadi faktor penghambat pengawasan karena sikap-sikap yang dimilikinya.

Sikap masyarakat yang dapat menghambat proses pengawasan diantaranya: sikap ketidakpedulian masyarakat, sikap ketidakingintahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan di daerah dan lain sebagainya. Karena sikap-sikap masyarakat ini, membuat masyarakat tidak mengetahui program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Misalnya Walikota mempunyai program yang bagus untuk kemajuan daerah yang dituangkan dalam peraturan walikota tapi masyarakat tidak mengetahui bahkan tidak peduli tentang peraturan tersebut, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dukungan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan, hal demikian dimaksudkan agar peraturan-peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **e. Perbedaan Ritme Waktu Pengawasan**

Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Manado terhadap APBD tahun 2017/2018 merupakan pengawasan dengan ritme bulanan, tribulan, dan satu semester. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja DPRD Kota Manado dalam melaksanakan pengawasan dilakukan dengan ritme harian. Dengan demikian, terjadi perbedaan ritme waktu pengawasan antara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado dengan Organisasi Perangkat Daerah. Perbedaan ritme waktu pengawasan ini menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Karena perbedaan ritme waktu pengawasan ini, maka tidak bisa dipungkiri lagi akan terjadi perbedaan atas hasil pengawasan yang dilakukan antara DPRD Kota Manado maupun Organisasi Perangkat Daerah. Suatu hal yang sulit dilakukan oleh DPRD Kota Manado adalah dapat merangkum seluruh kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan dalam laporan bulanan DPRD Kota Manado, hal ini merupakan dampak dari perbedaan ritme waktu pengawasan yang dilakukan antara DPRD Kota Manado dengan Organisasi Perangkat Daerah.

#### **f. Cakupan Pengawasan yang Luas**

DPRD Kota Manado bermitra dengan banyaknya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dalam hal pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam APBD tahun 2018/2019. Hal ini dikarenakan banyaknya program-program/kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun, baik itu program yang membawa dampak besar maupun kecil pada masyarakat. Karena beragamnya program yang harus dilaksanakan dalam satu tahun, seringkali proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado berlangsung tidak merata pada setiap programnya dan masih ada program yang luput dari pengawasan DPRD Kota Manado. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado.

Demikianlah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019.

#### ***Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan APBD Tahun 2018/2019***

Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam pengawasan DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 diantaranya:

##### **a. Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah yang Kondusif**

DPRD dan kepala daerah sebagai organ penyelenggara pemerintahan diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas prinsip kemitraan yang sejajar. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD bersifat kemitraan, artinya tidak saling membawahi. Sebagai lembaga politik, DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya harus didasarkan pada hubungan kemitraan yang baik dengan Kepala Daerah, sehingga dapat terciptanya kondisi politik yang kondusif antara DPRD dengan Kepala Daerah. Kondisi politik yang kondusif tersebut ditandai dengan adanya keterbukaan informasi yang diperlukan antara DPRD dan Kepala Daerah ataupun sebaliknya dalam hal menjalankan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan B, pada saat ini hubungan antara DPRD Kota Manado dengan Walikota Kota Manado sudah terjalin hubungan yang baik dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Hubungan ini berdampak pada terciptanya situasi politik yang kondusif antara DPRD Kota Manado dengan Walikota Manado. Dengan situasi politik yang kondusif ini, maka diharapkan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi antara DPRD Kota Manado dengan Walikota Manado, sehingga situasi politik yang kondusif ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun

2018/2019 agar program-program/kegiatan- kegiatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut dapat dijalankan sesuai dengan yang telah dianggarkan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

#### **b. Sistem Digitalisasi yang Ada di Pemerintah Kota**

Pada era ini dimana teknologi perkembangannya sudah semakin pesat, banyak lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun di tingkat daerah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kelembagaan. DPRD Kota Manado sebagai lembaga legislatif daerah juga mengambil manfaat dari perkembangan teknologi. Misalnya penggunaan sistem digitalisasi yang ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Manado. Penggunaan sistem digitalisasi menjadi salah satu faktor pendukung pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 maupun peraturan-peraturan lainnya. Dimana sistem digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado, sehingga pada saat ini DPRD Kota Manado dapat mengecek dokumen-dokumen secara langsung melalui sistem digitalisasi tanpa harus melihat bentuk fisik dokumen-dokumen tersebut.

#### **c. Keterbukaan Informasi Publik**

Adapun menurut informan A, salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD tahun 2018/2019 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi publik merupakan suatu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019. Pada masa sekarang untuk mendapatkan informasi publik bukanlah suatu hal yang sulit, hal ini tidak terlepas dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan berlakunya undang- undang ini maka masyarakat senantiasa dapat mengetahui program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Manado terhadap Peraturan Daerah, karena dengan keterbukaan informasi publik diharapkan agar masyarakat mengetahui program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif di lapangan dan dapat turut serta dan berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap program-program yang telah di rencanakan dalam APBD tahun 2018/2019 dan agar pengalokasian dana APBD tahun 2018/2019 tersalurkan sesuai dengan program-program/kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan. Sehingga dapat mengurangi terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.

#### **d. Media Massa**

Media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang banyak. Media massa juga menjadi bagian dari faktor pendukung pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado terhadap APBD tahun 2018/2019. Dalam hal ini yang dimaksud media massa seperti koran, majalah, dan berita-berita yang ada di internet.

Pelaksanaan pengawasan terhadap APBD pada dasarnya dilaksanakan oleh komisi-komisi DPRD, namun karena keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan anggota DPRD Kota Manado tidak dapat dipungkiri lagi pada saat sekarang ini media massa juga ikut berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah. Media massa sebagai faktor pendukung pengawasan bergerak dalam hal apabila terdapat suatu program/kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian media massa meliput dan menyebarkan berita mengenai ketidaksesuaian program yang dijalankan kepada masyarakat, maka atas dasar berita tersebut pihak komisi yang bersangkutan dapat langsung menindaklanjuti program tersebut.

#### **e. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)**

Interest group adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan. Interest group menjadi salah satu faktor pendukung DPRD Kota Manado dalam melaksanakan pengawasan pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 maupun peraturan daerah lainnya. Peran serta dukungan interest group dapat dilakukan melalui pengamatan dan pencermatan terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah di lapangan. Sehingga dengan adanya interest group ini, DPRD merasa terbantu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan juga dapat membuat pelaksanaan pengawasan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas.

#### **f. Sikap Masyarakat**

Sikap masyarakat selain menjadi faktor penghambat juga dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 maupun Peraturan Daerah lainnya. Masyarakat dalam hal mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dapat dilakukan dengan cara mengamati, melihat, dan mendengar program-program yang dijalankan pemerintah. Karena setiap program-program yang dijalankan oleh eksekutif memiliki dampak bagi masyarakat luas. Sebagai masyarakat tidak seharusnya kita mengabaikan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, dengan demikian kita dapat mengetahui program apa saja yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan

dianggarkan. Dengan demikian masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kepada DPRD terhadap suatu program yang tidak sesuai tersebut. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kota Manado dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Demikianlah faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. Dengan adanya faktor-faktor tersebut DPRD Kota Manado merasa terbantu dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD dan Peraturan Daerah.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian kemudian disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado merupakan suatu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lain yang dimiliki DPRD. Pelaksanaan pengawasan terhadap APBD merupakan suatu tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD Kota Manado. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada pengelolaan APBD Tahun 2018/2019 dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Kota Manado, sudah berjalan dengan lancar akan tetapi belum bisa dibilang sempurna, karena masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan yang diantaranya: faktor sumber daya manusia, faktor sarana prasarana anggota DPRD, kurangnya komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat, faktor masyarakat, faktor perbedaan ritme waktu pengawasan antara DPRD Kota Manado dengan Pemerintah Kota Manado, dan cakupan pengawasan yang luas. Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD diantaranya; keterbukaan informasi publik, media masa, interest group, anggota masyarakat, situasi politik, dan sistem digitalisasi di Pemerintahan Kota.

Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait dengan latar belakang pendidikan formal anggota DPRD yang seharusnya diberikan batasan yakni minimal berpendidikan Diploma 3 (tiga) atau bahkan minimal sarjana (S1). Hal itu mengimbangi pengalaman legislator yang juga minim demi menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan yang begitu kompleks. Selain itu, kondisi ekonomi yang kuat dan juga orang-orang profesional sangat diperlukan sebagai anggota DPRD, karena akan dapat memberikan pengawasan yang baik terhadap pemerintah daerah, maka mereka yang memiliki kondisi sosial yang baik dan kuat dan memiliki profesi ada baiknya jika tampil sebagai seorang politisi. Sehingga tidak mudah dipermainkan oleh badan eksekutif yang memiliki pengalaman serta pendidikan yang tinggi.

## Referensi

- Al-Amin, Mufham (2006). *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Bogdan; Taylor (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Budiardjo, Miriam (1999). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Coloay, F. A., Gosal, R., Sampe, S. (2018). Pengaruh Sumberdaya Manusia terhadap Serapan Anggaran di Kantor Dinas Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21136/20846>.
- Fachruddin, Irfan (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Handyaningrat, Soewarno (1999). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Manado: Paradigma.
- Lauma, R., Pangemanan, S., Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Eksekutif*, vol. 3, no. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855/23504>.
- Manulang, M. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Miller, J. P.; Siller, W. (1985). *Curriculum: perspectives and practices*. New York: American Book Co.
- Milles, Matthew B.; Huberman, A. Michael (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979>.
- Siagian, Sondang P. (1989). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sunindhia, Y. W. (1987). *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.

**Sumber-sumber lain:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.